

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Belakangan ini kegiatan ekonomi berbasis syari'ah terus dikembangkan di Indonesia maupun di dunia Internasional. Sebelumnya kita pahami bahwa dalam ajaran Agama diajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong-menolong, seperti halnya mereka yang mampu hendaknya menolong yang kurang mampu, dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Salah satu bentuk dari tolong menolong ini dapat di lakukan dengan sebuah kegiatan pemberian dan berupa sebuah pinjaman.

Firman Allah dalam QS. Al Maidah (5) ayat 2 :

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Salah satu usaha tolong menolong sesama manusia adalah dengan adanya lembaga keuangan syari'ah non Bank (LKS). Sebelumnya di Indonesia telah dibangun Bank berbasis syari'ah, sampai suatu ketika muncul lembaga keuangan syari'ah alternatif, yaitu lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai

kemakmuran bersama. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).¹

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karena itu, *baitul maal* harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah, sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 28 tahun 1999, mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU), maupun simpan pinjam (KSP).²

Dalam hal kaitannya dengan produk-produk lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah mulai menerapkan sistem berbasis syari'ah, misalnya

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), 73.

² Ibid., 126.

dalam perhimpunan dana seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *wakalah* dan *kafalah*. Setelah dana terkumpul maka dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan diterapkan dengan lima prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah* (simpanan), *syirkah* (bagi hasil), *tijarah* (jual beli/pengembalian keuntungan), *al-jar* (pengambilan fee), *al-qard* (biaya administrasi).³

Berhubungan dengan kegiatan pembiayaan, Islam memperbolehkan seseorang ataupun sebuah lembaga keuangan untuk melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan nasabahnya. Agar dalam pembiayaan tersebut tidak terjadi penyalahgunaan, maka LKS mengambil inisiatif meminta jaminan yakni menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang atau menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴

Biasanya perjanjian pembiayaan berisi pula ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan kepada lembaga keuangan syariah. Fungsi jaminan dalam transaksi pembiayaan, oleh fikih dibedakan pada bentuk transaksinya. Bagi transaksi dalam bentuk pertukaran seperti jual beli dan sewa-menyewa maka terdapat kesepakatan kebolehnya, sedangkan untuk transaksi percampuran (*mudharabah dan musyarakah*) oleh para ulama fungsinya

³ Muhammad, *Sistem Prosedur dan Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 5.

⁴ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah, Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI-Press, 2005), 38.

lebih ditekankan pada kemungkinan adanya pelanggaran oleh pelaksana/pengelola terhadap kegiatan usaha atau perjanjian yang dibuatnya.⁵

Jaminan juga dipergunakan untuk meyakinkan modal yang dipinjamkan kepada nasabah dapat kembali sesuai dengan ketentuan awal ketika berlangsungnya kontrak, karena jaminan merupakan sesuatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama. Adanya aturan tentang jaminan menjadi penting ketika *shahibul maal* khawatir akan munculnya penyelewengan dari nasabah.⁶

Jaminan kebendaaan (agunan) pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berguna untuk menjamin dan memberikan kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur tersebut cidera janji (wanprestasi) atau dinyatakan pailit.

Cidera janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, antara hutang-hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.⁷

Dengan adanya pemberian jaminan kredit maka akan memberikan perlindungan keamanan dan kepastian hukum kreditur, dengan cara

⁵ Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 19.

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 107.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 302.

mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan. Apabila kemudian hari terjadi wanprestasi dari debiturnya, bank telah mempunyai alat bukti yang lengkap untuk melaksanakan tindakan hukum.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta yang telah memperoleh hukum tetap.⁸

Selanjutnya, dalam Lembaga Keuangan Syariah non Bank seperti BMT UGT Sidogiri memiliki beberapa produk untuk para nasabahnya antara lain, produk simpanan dan produk pembiayaan. Dan di dalam produk pembiayaan terdapat UGT GES (Gadai Emas Syariah), UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian barang Elektronik). Setiap produk memiliki kewajiban masing-masing untuk nasabah BMT UGT Sidogiri cabang Mojo, namun dalam beberapa jenis pembiayaan pihak BMT mewajibkan nasabahnya untuk menyertakan jaminan dalam melakukan pembiayaan.

Seperti halnya dalam pelaksanaan pembiayaan UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), di dalamnya menggunakan akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah, Kafalah, dan Hiwalah). Murabahah

⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 142.

dalam akad ini adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam produk ini anggota tidak diwajibkan untuk menyerahkan agunan di BMT, namun jenis pembiayaan dalam produk ini diperuntukkan untuk pembiayaan modal usaha kecil dan kebutuhan konsumtif dengan plafon pembiayaan tidak lebih dari Rp. 1.000.000. Sehingga pihak BMT tidak memiliki bukti agunan jika sewaktu-waktu nasabah terbukti cidera janji.

Terkait hal tersebut, sejauh ini BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri belum sepenuhnya menerapkan penjaminan kepada nasabahnya, dalam kenyataannya hal tersebut dapat menambah kepercayaan pihak BMT terhadap nasabah. Namun, pihak BMT belum menerapkan sita terhadap barang yang dijaminan nasabah karena beberapa alasan tertentu. Antara lain dengan menerapkan sistem kekeluargaan, akan tetapi apabila ada beberapa nasabah yang terindikasi melakukan cidera janji maka pihak BMT akan memberikan surat teguran sampai dengan mendapatkan respon dari nasabah tersebut.⁹ Dalam surat perjanjian kontrak pembiayaan terdapat bab khusus mengatur tentang cidera janji dan di dalamnya tertulis bahwa apabila dalam tiga kali angsuran berturut-turut atau berselang nasabah tidak mampu membayar atau sudah masuk jatuh tempo tetapi nasabah tidak melaksanakan pembayaran angsuran, dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban maka barang jaminan akan menjadi hak milik BMT. Penyelesaian perselisihan

⁹ Wawancara dengan Khoirul Anwar, Ketua BMT UGT Sidogiri Kediri cabang Mojo Kediri, 3 Maret 2018.

dalam surat perjanjian diatur bahwa apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi itikad baik dari masing-masing pihak, dan apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pada prinsipnya dalam sebuah pembiayaan para pihak tentu saja mendapatkan hak dan kewajibannya. Hak nasabah adalah mendapatkan dana pembiayaan dari BMT, dan tentu saja yang menjadi kewajibannya adalah membayarkan sejumlah angsuran yang sudah disepakati di awal. Sedangkan pihak BMT mempunyai hak untuk mendapatkan angsuran dari nasabahnya agar sirkulasi keuangan yang ada di BMT dapat terus berputar untuk menghidupi nasabah lainnya. Berdasarkan dari konteks tersebut seharusnya pihak BMT bisa melakukan sita jaminan terhadap nasabah yang tidak mampu membayar angsuran karena itu adalah hak dari BMT.

Para imam mazhab sepakat tentang bolehnya *dhaman* (jaminan akan memenuhi sesuatu yang ditanggung orang lain). Hak orang yang dijamin yang masih hidup tidak berpindah kepada penjamin karena penjamin tersebut. Utang tetap dalam tanggungan orang yang dijamin dan tanggungan tersebut tidak menjadi gugur kecuali telah dibayar. Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali; Sah jaminan akan membayar tanpa diterima penjaminan itu oleh yang menuntut. Sedangkan menurut Hanafi; Tidak sah, kecuali pada suatu tempat saja, yaitu apabila orang sakit berkata kepada sebagian ahli warisnya, "*Tanggulah utangku.*" Kemudian utang itu ditanggung,

sedangkan para pemberi utang tidak hadir. Namun, kalau dalam keadaan sehat ia berbuat demikian, maka penjamin tidak dikenai kewajiban apapun. Menjamin segala beban yang terjadi dalam jual beli hukumnya boleh. Demikian pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Adapun pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat; Boleh jika sesudah diterima uang atau harga.¹⁰

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, BMT UGT Sidogiri yang tertelak di desa Mojo-Kediri tidak terlepas dari permasalahan terkait cidera janji yang dilakukan oleh nasabah, untuk itu penulis ingin memperdalam pengetahuan tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian cidera janji nasabah dilihat dari konteks sekarang.

Kesimpulan dari beberapa argumen di atas, maka penulis menjadikan penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul :

Penyelesaian Cidera Janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah yang selanjutnya akan dijadikan acuan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri ?

¹⁰ ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, 2010), 264.

2. Bagaimana penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Mengetahui penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri.
2. Menganalisis penyelesaian cidera janji oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan rujukan, serta memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syari'ah.

2. Secara praktisi

1. Bagi BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi BMT UGT Sidogiri cabang Mojo-Kediri khususnya tentang penyelesaian cidera janji pada nasabah yang sesuai dengan kemaslahatan ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah.

2. Bagi Nasabah BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada nasabah BMT UGT Sidogiri tentang penyelesaian cidera janji sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah satu-satunya peneliti yang berfokus kepada penyelesaian cidera janji pada nasabah Lembaga Keuangan Syari'ah. Telah banyak penelitian lain yang membahas mengenai topik tersebut, namun sejauh ini belum ada yang mengkaitkan aturan ini dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mendapatkan bantuan dari hasil penelitian lain yang dapat digunakan sebagai dasar rujukan.

Berikut ini adalah analisis dan penelitian yang menjadi dasar rujukan penulis dalam menyusun penelitian :

1. Skripsi Chula Chusnita mahasiswi Jurusan Syari'ah STAIN Kediri tahun 2015 dengan judul "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Artha Pamenang Kediri". Skripsi tersebut membahas mengenai pengelolaan lembaga keuangan syari'ah dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berlandaskan prinsip syari'ah terhadap adanya pembiayaan yang bermasalah dalam BPRS Artha Pamenang Kediri.¹¹

¹¹ Chula Chusnita, "*Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Artha Pamenang Kediri*", (Skripsi, STAIN Kediri, 2015).

Terdapat kesamaan dan perbedaan pembahasan antara skripsi Chula Chusnita dengan penelitian ini. Letak kesamaannya adalah membahas tentang penanganan kredit macet pada lembaga keuangan syari'ah. Sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi Chula Chusnita membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah menggunakan beberapa metode, yaitu : Restructuring (Penataan Kembali), Rescedulling (Penjadwalan Kembali), Reconditioning (Persyaratan Kembali), dan Penyitaan barang jaminan. Namun di dalam penelitian Chusna tersebut tidak membahas lebih jauh terkait teknis lembaga keuangan tersebut dalam menangani cedera janji nasabah lebih mendalam, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hendak berfokus pada penyelesaian cedera janji nasabah di BMT UGT Sidogiri dalam menangani barang jaminan ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah.

2. Skripsi Ru'yat mahasiswa Jurusan Muallamat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan di BMT Khitoh Insani, Banyuraden, Godean, Sleman. Dalam penulisan skripsi ini penulis tersebut membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap sistem penjaminan, dan bagaimana penerapan sistem penjaminan kepada para nasabah pembiayaan di BMT Khitoh Insani tersebut.¹²

Letak perbedaan dalam pembahasan skripsi yang ditulis oleh Ru'yat dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Ru'yat ini menitik

¹² Ru'yat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan di BMT Khitoh Insani, Banyuraden, Godean, Sleman*”, (Skripsi, UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

fokuskan pada pembahasan sistem sita jaminan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada para nasabahnya yang kedapatan melakukan kredit macet. Sedangkan persamaannya, jika Skripsi Ru'yah membahas tentang sistem penjaminan sebagai tinjauan kemaslahatan dana nasabah. Maka pada penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah dalam penyelesaian cidera janji nasabah di BMT Sidogiri Mojo Kediri sebagai lokasi penelitian.

3. Skripsi Amiruddin Arif Amini mahasiswa Jurusan Syari'ah STAIN Kediri tahun 2017 dengan judul "Preventifitas Wanprestasi Pembiayaan Berbasis Syariah" (Studi Kasus di Koperasi Syariah Serba Usaha Harapan Umat Dhaha Kediri). Skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan proses penerimaan anggota dan seluk beluk pembiayaan jasa keuangan syariah KSSU Harum Dhaha Kediri serta mengetahui mekanisme pencegahan wanprestasi pada pembiayaan.¹³

Perbedaan dalam skripsi Amiruddin dengan penelitian kali ini membahas tentang pembahasan tentang preventifitas wanprestasi pembiayaan, sedangkan penelitian kali ini peneliti berfokus membahas terkait penyelesaian cidera janji yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri.

4. Skripsi Yan Risa Alviano mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent

¹³ Amiruddin Arif Amini, "Preventifitas Wanprestasi Pembiayaan Berbasis Syariah" (Studi Kasus di Koperasi Syariah Serba Usaha Harapan Umat Dhaha Kediri) , (Skripsi, STAIN Kediri, 2017).

Car di Kabupaten Bantul)”. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tentang wanprestasi yang dilakukan dengan melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang sesuai diperjanjikan di awal. Selanjutnya proses penyelesaian dilakukan dengan membayar sejumlah denda yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian.¹⁴

Persamaan antara skripsi milik Yan Risa dengan peneliti adalah keduanya sama-sama membahas wanprestasi dan upaya dalam penyelesaian wanprestasi tersebut. Dan perbedaan dalam skripsi milik Yan Risa dengan peneliti adalah jika skripsi Yan Risa menjelaskan penyelesaian wanprestasi dengan membayarkan denda, maka dari pihak peneliti hendak membahas tentang penyelesaian cedera janji dengan sita jaminan yang dimiliki nasabah BMT UGT Sidogiri cabang Mojo Kediri.

¹⁴ Yan Risa Alviano, “*Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car di Kabupaten Bantul)*”, (Skripsi, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2017).